

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, atau orang yang menjalani hukuman dipenjara, narapidana juga dikenal sebagai *con* sementara orang yang pernah dipenjara dan sudah menjalani hukuman atau sudah bebas disebut *mantan narapidana*.<sup>1</sup> Masyarakat berpandangan bahwa mantan narapidana adalah orang yang memiliki masa lalu dan perilaku yang tidak baik. Dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 mantan terpidana atau narapidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Setelah amandemen UUD 1945 (1999-2002) ada banyak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia salah satunya yaitu dalam kelembagaan Yudisial (Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan memiliki fungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *Narapidana*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, diakses pada 19 Januari 2023, Pukul 08:05 WIB.

<sup>2</sup> Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015

pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis<sup>3</sup>.

Dalam pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah “Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (Pemilu)”.<sup>4</sup>

Sebagaimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ialah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menguji pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu “Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: CV. Kreasi Total Media, 2007), h. 22.

<sup>4</sup> Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Pasal tersebut membolehkan seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dapat menghadirkan kandidat-kandidat mantan terpidana, khususnya koruptor, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena dilihat mudahnya persyaratan untuk mencalonkan kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu hanya mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana. Hal ini juga berpotensi mengulang kembali perilaku korupsi.

Mengacu pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan tugas dan fungsi DPD RI adalah “Pengajuan usul Rancangan Undang-undang, pembahasan Rancangan Undang-undang, pertimbangan atas Rancangan Undang-undang, dan pemilihan anggota BPK dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang”.<sup>6</sup>

Sebagai contoh Irman Gusman, Ketua DPD 2009-2014 dan 2014-2019, dia divonis bersalah di dalam tindak pidana korupsi, karena menerima suap. Saat ini sudah mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD dari Sumatera Barat pada pemilu 2024. Irman Gusman telah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan untuk

---

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD RI*, <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>, diakses, 16 Maret 2022.

dinikmati oleh dirinya pribadi. Tentu perilaku seperti ini adalah perilaku tercela dan cacat secara moral apalagi dilakukan oleh seorang wakil rakyat, yang seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga terciptanya kesejahteraan. sekarang Irman Gusman mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2024. Bagaimana jika korupsi tersebut dilakukan kembali ketika Irman Gusman terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2024 yang mana konstitusi tidak melarang seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam hal ini khususnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>7</sup>

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diketuai oleh Anwar Usman mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Adapun isi putusannya yaitu menyatakan norma pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut :

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

---

<sup>7</sup> Rico Afrido Simanjuntak, "Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar Bicara Peluangnya", Sindonews.com, (Kamis, 9 Februari 2023), Jam. 18:51 WIB.

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.<sup>8</sup>

Dengan adanya ketentuan di atas tentunya ini berpotensi memberikan celah kepada seorang mantan narapidana untuk berada kembali di lembaga legislatif. Calon yang tidak berintegritas hanya akan memberikan masalah di parlemen. Mereka hanya akan memberikan contoh yang tidak baik kepada anggota yang lainnya. Bagaimana jika seorang mantan narapidana tersebut ialah orang yang pernah melakukan korupsi dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengulangi perbuatannya di masa lalu, siapa yang akan menjamin jika mereka tidak akan mengulanginya kembali, jika sudah terpilih menjadi anggota legislatif khususnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>9</sup>

Undang-undang yang membolehkan mantan narapidana menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi kontroversi dan interpretasi. Pasal 182 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 juga

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

<sup>9</sup> Agus Sahbani, *Tiga Syarat Mantan Terpidana Boleh Menjadi Calon Anggota Legislatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-syarat-mantan-terpidana-boleh-menjadi-calon-anggota-legislatif-lt638a4b26dab4c/>, diakses 2 Desember 2022.

bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) dan (3), pasal 22E ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam suatu peraturan pembuatan Undang-undang di Indonesia dinyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*). Dalam pendekatan *Argumentum a Contraria* merupakan metode untuk membangun pemahaman tentang perbedaan antara peristiwa khusus yang dihadapi dengan yang ditentukan oleh hukum. Masyarakat menolak adanya Undang-undang tersebut karena mantan narapidana adalah orang-orang yang cacat moral dan tidak lagi berintegritas dan tidak bertanggung jawab.

Salah satunya Toto yang berumur 59 tahun yang bertempat tinggal di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Toto berpendapat “Bahwa masih banyak orang lain yang lebih berintegritas, amanah, dan mumpuni untuk menjadi anggota legislatif. Karena dia pernah korupsi kalau gitu kan dia tega banget sama rakyat, sudah engga percaya kan masih banyak yang lain, Ujar Toto”.<sup>10</sup>

Ketentuan di atas dalam Ushul Fiqih dikenal dengan *Mafhum Mukhalafah* yaitu maksud makna yang tersirat bertentangan dengan makna dari pada lafaz yang tersurat. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>10</sup> Andri Novellino, “Ramai-ramai Masyarakat Protes Eks Koruptor Boleh njadi Caleg”, *CNN Indonesia* (Jum’at 26 Agustus 2022), Jam 07:32 WIB.

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Bahwa “Mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih, yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”.<sup>11</sup>

Secara politik, pasal 12 huruf (g) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tersebut akan melemahkan kapasitas lembaga legislatif itu sendiri seperti pengawasan, pengundangan, penganggaran perwakilan dan lain-lain. Karena syarat tersebut memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota legislatif yang telah cacat secara moral dan sudah diklaim tidak amanah, adil, dan jujur. Dalam membangun lembaga legislatif yang kredibel dan amanah, maka para anggotanya harus memiliki integritas yang mumpuni (moral), cerdas (kompetensi), dapat dipercaya, dan bersikap negarawan dan mendahulukan kepentingan rakyat bukan pribadi. Terutama anggota legislatif sebagai wakil rakyat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif” dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 68.

<sup>12</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif” dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 68-69.

Menurut penulis isu tentang mantan narapidana diperbolehkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangatlah menarik untuk dibahas. Dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang berarti rakyat Indonesia harus mematuhi apa yang sudah tercantum dalam konstitusi.<sup>13</sup> Dalam politik Islam, seseorang yang merupakan wakil rakyat atau anggota legislatif DPD, DPR, dan MPR dikenal sebagai *Ahl al Hall Wa al Aqdi*. Istilah itu dirumuskan oleh para ulama ahli fikih yang sebagai wakil rakyat bertugas menyuarakan suara rakyat dan memilih langsung khalifah, imam, dan kepala negara.<sup>14</sup>

Menurut fikih siyasah yang dikemukakan oleh Abu a'la Al- Maududi *Ahl al Hall wa al Aqdi* adalah sebagai lembaga penengah atau pemberi fatwa atau dalam konteks Indonesia sebagai lembaga legislatif.<sup>15</sup> Sedangkan Ibn Taimiyah menyebut *Ahl al Hall Wa al Aqdi* dengan sebutan *Ahlul Ikhtiar* yang artinya golongan yang berhak memilih. Menurut Ibnu Taimiyah *Ahl al Hall Wa al Aqdi* harus terdiri dari orang-orang yang terpilih yang sudah memenuhi syarat-syarat yaitu keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal serta Ibnu Taimiyah juga menambahkan *Ahl al Hall Wa al Aqdi* harus terdiri dari pakar dan ahli manajemen yang

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

<sup>14</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 69.

<sup>15</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 73.



dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan. Seorang pemimpin atau wakil rakyat harus bisa menjadi contoh bagi rakyatnya, karena seorang pemimpin cenderung ditiru oleh rakyat.<sup>16</sup>

Kemudian Imam Al-Mawardi juga menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh *Ahl al Hall wa al Aqdi* adalah adil, amanah, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin, berwawasan, bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang tepat menjadi imam, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan, serta mereka juga memiliki tugas untuk mengeluarkan Undang-undang yang belum diatur dalam al-Qur'an dan Hadist, melakukan pengawasan terhadap penguasa (pemerintah) untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran. Jika dalam hukum positif Indonesia membolehkan seorang mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif, apakah hukum Islam juga memiliki kesamaan dengan hukum positif di Indonesia atau bertolak belakang.<sup>17</sup>

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN**

---

<sup>16</sup> Akmal Firdaus, "Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah" (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017), h. 36-37.

<sup>17</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 70.

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA DIPERBOLEHKAN MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DITINJAU BERDASARKAN FIKIH SIYASAH.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

**C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana

diperbolehkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membutuhkan berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelumnya penulis telah mengkaji karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

<b>No</b>	<b>Penelitian/Judul Peneliti</b>	<b>Persamaan Dengan Penulis</b>	<b>Perbedaan dengan Penulis</b>
1	Siti Pebrianti/Jurusan Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah/UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu/Skripsi/Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang mantan narapidana dalam menduduki jabatan pemerintahan.	Perbedaan terdapat pada, penulis lebih terfokus pada mantan narapidana yang diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif. Sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada

			hak-hak mantan narapidana korupsi
2	Daeng Alpan Malaerangeng/Jurusan Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Skripsi/Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Politik Islam	Sama-sama membahas tentang mantan narapidana dalam menduduki jabatan legislatif.	Perbedaan terdapat pada, penulis lebih terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah. Sedangkan skripsi ini terfokus pada putusan Mahkamah Agung terhadap Peraturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan peraturan di atasnya

			<p>yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p>
3	<p>Muhammad Ya'qub Khaidar/Fakultas Syariah dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Skripsi/Hak</p>	<p>Sama-sama membahas tentang mantan narapidana dalam menduduki jabatan legislatif.</p>	<p>Perbedaan terdapat pada, penulis lebih terfokus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan</p>

	<p>Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018).</p>		<p>narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (lembaga legislatif) yang ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah. Sedangkan skripsi ini terfokus pada hak mantan narapidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif yang ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.</p>
--	---	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*democrastische rechstaat*) dan

demokrasi yang berdasarkan hukum (*demokratische rechstaat*) keduanya tidak bisa dipisahkan. Dalam negara hukum adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>18</sup>

Dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum maka antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak akan ikut campur dalam kewenangannya masing-masing. Namun adanya sistem *check and balance* (saling mengawasi) antara setiap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

---

<sup>18</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", dalam FIAT JUSTICIA: *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 (Mei-Agustus 2012), h. 143.



peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup>

Marzuki (2006:h.83) berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity jurisdiction*, seperti halnya dalam hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri secara terpisah dari Mahkamah Agung secara *duality of jurisdiction*. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Konstitusi. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun berbeda dalam yurisdiksi dan kompetensinya (Harjono, 2002:h.3).<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi menegakan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekaligus sebagai pelindung dan pengawal konstitusi (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>21</sup> Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu “Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

---

<sup>19</sup> Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi ...* h. 64.

<sup>20</sup> Abdul Latif, *Mahkamah Konstitusi...* h. 64.

<sup>21</sup> Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 74.

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, membubarkan partai politik dan memutus sengketa hasil pemilu”.<sup>22</sup>

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechstaat*). Sehingga hukum tidak dibuat semenan-mena yang hanya menguntungkan penguasa dan tidak tumpul kebawah. Sehingga antara negara hukum dan demokrasi harus selalu beriringan dan sesuai dengan Undang-undang Dasar. Syarat-syarat dasar untuk terlaksananya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*), pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).<sup>23</sup>

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. William Ebbenstein menyebutkan delapan ciri pokok demokrasi yaitu empirisme rasional, penekanan pada individu, negara sebagai alat, kesukarelaan, hukum di atas kekuasaan, penekanan pada

---

<sup>22</sup> Inu Kencana Syafiiie dan Azhari, *Sistem Politik...* h. 74.

<sup>23</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, dalam FIAT JUSTICIA: *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2(Mei-Agustus 2012), h. 144.

cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, persamaan asasi semua manusia. Secara lebih sederhana, Hendry B. Mayo menyatakan enam kriteria yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan sederhana, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan secara minimum, adanya keragaman dan tercapainya keadilan.<sup>24</sup>

Secara konvensional, dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat, Sebagaimana pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>25</sup> Makna kedaulatan berarti membicarakan tentang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah sebagai representasi dari negara yang berdaulat dan negara hukum yang demokratis. Karena di situlah rakyat secara langsung akan memilih sosok pemimpin dan sosok orang-orang yang akan mewakili mereka sebagai wakil rakyat yaitu DPR RI, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam konsep Islam, badan legislatif atau wakil rakyat seperti DPR, DPRD dan DPD disebut *Ahl al hall wa al Aqdi*, kemudian kepala daerah biasanya disebut *Amir*. Kedua istilah tersebut muncul dalam kitab-kitab

---

<sup>24</sup> Muslim Mufti dan Didah Durrurun Nafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustakan Setia, 2013), h. 24.

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945

ahli tafsir dan ahli ushul fikih setelah masa Rasulullah SAW. *Ahl al hall wa al Aqdi* hadir untuk menyuarakan suara hati nurani rakyat selain daripada itu mereka juga memiliki tugas untuk memilih khalifah, imam, dan kepala negara secara langsung.<sup>26</sup>

Di negara Indonesia fungsi dan tugas *Ahl al hall wa al Aqdi* dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Indonesia anggota MPR ialah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa fungsi dan wewenang MPR ialah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.<sup>27</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data dalam penelitian demi tercapainya tujuan penelitian<sup>28</sup>. Adapun metode-metode di antaranya, sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menganalisis data dengan menjelaskan dan

---

<sup>26</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 70.

<sup>27</sup> Andriko dan Adlan Sanur Tariholan, "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif" dalam *AIHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01 (Januari-Juni 2018) h. 70.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 2

mendeskripsikannya dalam teks yang jelas dan terperinci.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*yuridis normatif*) adalah terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari peraturan Perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>31</sup>. Penulis menggunakan tehnik studi dokumen atau pustaka (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu;

### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-undang yang dibuat parlemen, Putusan-putusan Pengadilan, dan Peraturan Eksekutif atau Administratif.<sup>32</sup> Adapun data primer yang di gunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu; Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 147

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur:Prenadamedia Grup, 2019), h. 156.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 224.

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian...* h. 142.

tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah bahan/sumber hukum yang tidak tergolong sumber hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer. Adapun sumber hukum sekunder adalah buku, artikel, jurnal dan kamus hukum.<sup>33</sup>

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis induktif. Teknik induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi kemudian akan disampaikan dengan suatu narasi atau kata-kata. Kemudian analisis induktif juga biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.

## 4. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi ini rapi dan sempurna, penulis berpedoman pada:

1. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2021

---

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian...* h. 145.

2. Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung.

3. Mengutip dalam Al-Qur'an dan Hadis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka sistematika penulisan yang direncanakan penulis adalah sebagai berikut;

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang berisi tentang pengertian Mahkamah Konstitusi, sejarah Mahkamah Konstitusi, letak wilayah Mahkamah Konstitusi, visi dan misi Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi.

Bab III DPD, Ahl al Hall Wa al Aqdi dan Kekuasaan Negara Dalam Islam, yang berisi tentang pengertian Dewan Perwakilan Daerah, mekanisme pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah, pengertian mantan narapidana, hak politik

mantan narapidana, dan konsep Dewan Perwakilan Daerah dalam Fikih Siyasah.

Bab IV analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah yang berisi tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 dan analisis pandangan fikih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran